

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kegiatan Praktik Kerja Lapangan yang dilakukan di RSAU dr. Efram Harsana dapat disimpulkan :

1. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai di RSAU dr. Efram Harsana sudah sesuai dengan Permenkes Nomor 72 Tahun 2016 yaitu meliputi pemilihan, perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pemusnahan, pencatatan, dan pelaporan.
2. Pelayanan kefarmasian untuk farmasi klinis di RSAU dr. Efram Harsana sudah dilaksanakan berdasarkan Standar Pelayanan Kefarmasian yang ada di Permenkes Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit, kecuali kegiatan Evaluasi Penggunaan Obat (EPO) dan Dispensing Sediaan Steril.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan berdasarkan kegiatan praktik kerja lapangan di RSAU dr. Efram Harsana, yaitu :

1. Sebaiknya diperlukan adanya ruangan dispensing dan sarana distribusi sediaan steril yang sesuai dengan ketentuan di RSAU dr. Efram Harsana karena sediaan steril seharusnya dilakukan oleh tenaga farmasi.
2. Untuk melakukan Evaluasi Penggunaan Obat (EPO) di RSAU dr. Efram Harsana diperlukan peralatan yang memadai agar dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Permenkes. 2009.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang *Kesehatan*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jakarta.
- Permenkes. 2009. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2009 tentang *Pekerjaan Kefarmasiaan*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jakarta.
- Permenkes. 2014. Keputusan Mentri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2014 tentang *Standar pelayanan Kefarmasian Di Rumah Sakit*. Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. Jakarta.
- Permenkes. 2016.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang *Standard Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jakarta.
- Permenkes. 2016.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang *Standard Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jakarta.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 Tentang *Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit*. Kemenkes RI. Jakarta.
- Permenkes. 2016.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2020 tentang *Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jakarta.